



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 2015

TENTANG

TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA NEGARA DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengawasan atas realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada setiap Tahun Anggaran berjalan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pemerintah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Kerja Pemerintah, perlu membentuk Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

MEMUTUSKAN : ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

Pasal 1

(1) Membentuk Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut TEPRRA, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

A. Tim Pengarah

1. Ketua : Menteri Keuangan
2. Wakil Ketua : Sekretaris Kabinet
3. Anggota :
  - a. Menteri Dalam Negeri;
  - b. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  - c. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  - d. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;

e. Jaksa ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- e. Jaksa Agung;
- f. Kepala Staf  
Kepresidenan.

B. Tim Pelaksana

- 1. Ketua : Wakil Menteri Keuangan
- 2. Wakil Ketua I : Kepala Badan Pengawasan  
Keuangan dan  
Pembangunan
- 3. Wakil Ketua II : Kepala Lembaga Kebijakan  
Pengadaan Barang/Jasa  
Pemerintah
- 4. Sekretaris : Deputi I Kantor Staf  
Presiden
- 5. Wakil : Staf Ahli Menteri Keuangan  
Sekretaris Bidang Pengeluaran Negara
- 6. Anggota :
  - a. Jaksa Agung Muda  
Tindak Pidana Khusus,  
Kejaksaan Agung;
  - b. Direktur Jenderal  
Anggaran, Kementerian  
Keuangan;
  - c. Direktur Jenderal  
Perimbangan Keuang-  
an, Kementerian  
Keuangan;
  - d. Direktur Jenderal  
Perbendaharaan,  
Kementerian  
Keuangan;
  - e. Direktur ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- e. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
- f. Deputy II Kantor Staf Presiden;
- g. Deputy Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- h. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- i. Direktur Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
- j. Deputy ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- j. Deputi Bidang  
Pengawasan Instansi  
Pemerintah Bidang  
Politik, Hukum,  
Keamanan,  
Pembangunan Manusia  
dan Kebudayaan,  
Badan Pengawasan  
Keuangan dan  
Pembangunan;
  - k. Deputi Bidang  
Perekonomian,  
Sekretariat Kabinet.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya, TEPRAs dibantu Sekretariat yang diketuai oleh Sekretaris Tim Pelaksana.
- (3) Struktur organisasi dan tata kerja Sekretariat TEPRAs ditetapkan oleh Ketua Tim Pelaksana.

## Pasal 2

TEPRAs sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertugas:

- a. menerima, memonitor, mengevaluasi, dan mengkonsolidasikan laporan realisasi anggaran dan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. memfasilitasi penyelesaian terhadap hambatan-hambatan yang terjadi dalam realisasi anggaran dan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- c. melaporkan secara berkala pada minggu kedua setiap bulannya kepada Presiden tentang realisasi anggaran dan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- d. membangun ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- d. membangun sistem pelaporan berbasis teknologi informasi yang sederhana, mudah diakses, handal, dan tepat waktu; dan
- e. mendorong pembentukan tim evaluasi dan pengawasan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di setiap Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

### Pasal 3

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugasnya, TEPPRA dapat:

- a. meminta data, dokumen, dan/atau keterangan dari pejabat tertentu atau pihak lain yang terkait yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya berkaitan dengan pelaksanaan anggaran dan program pemerintah;
- b. meminta masukan, bantuan, dan/atau melakukan konsultasi dengan tenaga ahli atau pihak lain yang dipandang perlu.

### Pasal 4

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas TEPPRA, para Menteri, pimpinan Lembaga Pemerintah non Kementerian, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Panglima Tentara Nasional Indonesia, pimpinan Sekretariat Lembaga Negara, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya:

- a. menyiapkan dokumen dan data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan realisasi anggaran dan program Pemerintah;

b. menyampaikan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- b. menyampaikan segala dokumen dan data yang diperlukan oleh TEPRA;
- c. menentukan pejabat yang bertanggung jawab untuk melakukan pelaporan dan koordinasi dengan TEPRA;
- d. menyampaikan laporan perkembangan realisasi anggaran dan program pemerintah secara berkala di minggu pertama setiap bulannya kepada TEPRA sesuai dengan tata cara yang ditentukan dan selanjutnya untuk dilaporkan kepada Presiden, dengan tembusan Sekretaris Kabinet; dan
- e. melaporkan hambatan-hambatan dalam merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada TEPRA.

Pasal 5

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan evaluasi realisasi anggaran dan program Pemerintah di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, TEPRA berkoordinasi dengan Gubernur dan Bupati/Walikota, guna membentuk tim evaluasi dan pengawasan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada masing-masing provinsi dan kabupaten/kota.

Pasal 6

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas TEPRA dibebankan pada Anggaran Belanja Kementerian Keuangan.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini, ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku Ketua Tim Pengarah.

Pasal 8 ...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 8

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 September 2015

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI  
Deputi Bidang Perekonomian,

ttd.

Agustina Murbaningsih